



P E N E T A P A N

No. 168/Pdt.P/2024/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapannya seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonannya:

CHRISTINA SOEMARNI, perempuan, Tempat/Tanggal Lahir Klaten, 04 November 1948, Mengurus Rumah Tangga Alamat Jl. MT. Haryono No. 02 RT. 01 Kelurahan Damai Baru, Balikpapan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas-berkas permohonan ;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan para saksi ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa menurut surat permohonan Pemohon yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan terdaftar dibawah Nomor: 168/Pdt.P/2024/PN Bpp tanggal 5 Agustus 2024, yang pada pokoknya berisikan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon bernama CHRISTINA SOEMARNI di lahirkan di Klaten, 04 November 1948, dengan nama orang tua laki-laki (ayah) bernama SOMODIHARDJO (ALM), ibu bernama TUKIJEM (ALM).
- Bahwa di dalam Kutipan Akta Nikah No. 4/1971 tertanggal 14 Agustus 1971, nama pemohon tercatat CHRISTINA SOEMARNI, dilahirkan tanggal 04 November 1948.
- Bahwa di dalam Kartu Keluarga No. 6471052602090072 dan KTP No. 6471054411480001 nama pemohon tercatat CHRISTINA SOEMARNI, dilahirkan tanggal 04 November 1948.
- Bahwa di dalam Kartu Keluarga No. 6471052602090072 dan KTP No. 6471054411480001 nama pemohon tercatat CHRISTINA SOEMARNI, dilahirkan tanggal 04 November 1948.
- Bahwa di dalam Sertipikat Hak Milik No. 1011 tanggal 04 Juli 2003 tercantum nama SUMARNI, dilahirkan tanggal 04 November 1948.
- Bahwa karena nama pemohon dan tanggal lahir yang tertulis dalam Kartu Keluarga, KTP, Akta Nikah dengan Sertifikat tidak sama, maka dalam pembuatan balik nama sertipikat pemohon mengalami kesulitan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat perbedaan nama dan tanggal lahir yang tercatat di Kartu Keluarga dan KTP dan Sertipikat, dimana di dalam Kartu Keluarga dan KTP nama pemohon tercatat CHRISTINA SOEMARNI lahir tanggal 04 November 1948 dan di dalam Sertipikat nama pemohon tertulis SUMARNI lahir tanggal 04 November 1948, maka pemohon untuk di tetapkan bahwa orang yang bernama CHRISTINA SOEMARNI lahir tanggal 04 November 1948 juga di sebut SUMARNI lahir tanggal 04 November 1948 adalah satu orang yang sama (satu) yakni pemohon dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah CHRISTINA SOEMARNI lahir tanggal 04 November 1948 sesuai yang tertera dalam Kartu Keluarga No. 6471052602090072 dan KTP No. 6471054411480001.
- Bahwa untuk pembetulan nama pemohon berdasarkan pasal 52 UU No. 23 Tahun 2016 tentang administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus ijin dari Pengadilan Negeri.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan agar memberikan penetapan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama CHRISTINA SOEMARNI lahir tanggal 04 November 1948 juga di sebut SUMARNI lahir tanggal 04 November 1948 adalah satu orang yang sama yakni pemohon, dan nama yang benar yang di pakai sekarang adalah CHRISTINA SOEMARNI lahir tanggal 04 November 1948 sesuai yang tertera dalam Kartu Keluarga No. 6471052602090072 dan KTP No. 6471054411480001.

Membebaskan biaya yang timbul dengan permohonan ini kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, dan setelah permohonannya dibacakan seperti tersebut di atas, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy surat – surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu:

1. Fotocopy sesuai dengan Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6471054411480001 atas nama Christina Soemarni, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan Asli cukup Kartu Keluarga Nomor 6471052602090072 atas nama kepala keluarga Christina Soemarni, diberi tanda P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy sesuai dengan Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6471-LT-31122018-0009 atas nama Christina Soemarni tertanggal 31 Desember 2018, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan Asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 4/1971 antara Amanan dan Christina Soemarni tertanggal 14 Agustus 1971, diberi tanda P-4;
5. Foto copy sesuai aslinya dan telah dimeterai Sertifikat Hak Milik No.1011 Desa Jono Kecamatan tanah Grogot Kabupaten Pasir atas nama Sumarni diberi tanda bukti P – 5;
6. Fotocopy sesuai dengan Asli Surat Keterangan orang yang sama Nomor: 100/186/DBr atas nama Christina Soemarni tertanggal 26 Juni 2024, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-6 telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya maka bukti-bukti tersebut berlaku sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing menerangkan dibawah sumpah;

1. YUYUN ANDRIANI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan hubungan saksi dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan panggilan Ibu Sumarni
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena nama di dokumen Pemohon pada KTP, Kartu Keluarga, Akta Nikah, Akta Kelahiran dengan nama yang ada di Sertifikat Pemohon tidak sama ;
- Bahwa Dokumen Pemohon berupa KTP, Kartu Keluarga, Akta Nikah, Akta Kelahiran tertulis Christina Soemarni sedangkan di Sertifikat nama Pemohon tertulis Sumarni;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini agar dokumen-dokumen Pemohon ditetapkan sebagai orang yang sama untuk kepentingan balik nama sertifikat Pemohon;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon nama SUMARNI tersebut sebelumnya adalah nama di KTP yang terdahulu sebelum diperbaharui dengan KTP yang baru;

2. TUTI RAHAYU

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan hubungan saksi dengan Pemohon sebagai tetangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan panggilan Mbah Marni
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena nama di dokumen Pemohon pada KTP, Kartu Keluarga, Akta Nikah, Akta Kelahiran dengan nama yang ada di Sertifikat Pemohon tidak sama ;
- Bahwa Dokumen Pemohon berupa KTP, Kartu Keluarga, Akta Nikah, Akta Kelahiran tertulis Christina Soemarni sedangkan di Sertifikat nama Pemohon tertulis Sumarni;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini agar dokumen-dokumen Pemohon ditetapkan sebagai orang yang sama untuk kepentingan balik nama sertifikat Pemohon;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon nama SUMARNI tersebut sebelumnya adalah nama di KTP yang terdahulu sebelum diperbaharui dengan KTP yang baru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termasuk pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak lagi mengajukan bukti lainnya dan hanya mohon Penetapan atas permohonannya itu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam uraian Penetapan ini oleh karena keduanya tidak dapat dipisahkan;

TENTANG HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Balikpapan memberi ijin kepada Pemohon untuk menetapkan bahwa nama CHRISTINA SOEMARNI sebagaimana nama dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, Akta Perkawinan dan nama SUMARNI sebagaimana nama di dalam Sertifikat adalah benar nama pemohon, yang adalah satu orang yang sama dan selanjutnya Pemohon memiliki nama yang sah yaitu CHRISTINA SOEMARNI;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya Pemohon mengajukan Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah masing-masing atas nama Saksi Yuyun Adriani dan Tuti Rahayu;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dapat disimpulkan adanya fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa pemohon bernama CHRISTINA SOEMARNI di lahirkan di Klaten, 04 November 1948, dengan nama orang tua laki-laki (ayah) bernama SOMODIHARDJO (ALM), ibu bernama TUKIJEM (ALM).
- Bahwa di dalam Kutipan Akta Nikah No. 4/1971 tertanggal 14 Agustus 1971, nama pemohon tercatat CHRISTINA SOEMARNI, dilahirkan tanggal 04 November 1948.
- Bahwa di dalam Kartu Keluarga No. 6471052602090072 dan KTP No. 6471054411480001 nama pemohon tercatat CHRISTINA SOEMARNI, dilahirkan tanggal 04 November 1948.
- Bahwa di dalam Kartu Keluarga No. 6471052602090072 dan KTP No. 6471054411480001 nama pemohon tercatat CHRISTINA SOEMARNI, dilahirkan tanggal 04 November 1948.
- Bahwa di dalam Sertipikat Hak Milik No. 1011 tanggal 04 Juli 2003 tercantum nama SUMARNI, dilahirkan tanggal 04 November 1948.
- Bahwa karena nama pemohon dan tanggal lahir yang tertulis dalam Kartu Keluarga, KTP, Akta Nikah dengan Sertifikat tidak sama, maka dalam pembuatan balik nama sertipikat pemohon mengalami kesulitan.

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon bertempat tinggal tetap di Balikpapan maka permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Balikpapan adalah sudah tepat;

Menimbang bahwa dari bukti P-1, P-2, berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, dan Surat Keterangan, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah diperoleh fakta hukum bahwa nama Pemohon adalah CHRISTINA SOEMARNI;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-3 dan P-4 yaitu Akte Kelahiran Nomor 6471-LT-31122018-0009 tertanggal 31 Desember 2018 dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 4/1971 tertanggal 14 Agustus 1971 tercantum nama Pemohon adalah CHRISTINA SOEMARNI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P-5 yaitu Sertifikat Hak Milik No.1011 Desa Jono Kecamatan tanah Grogot Kabupaten Pasir tercantum nama Pemohon adalah SUMARNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Kelurahan Damai Baru Kecamatan Balikpapan Selatan Nomor 100/186/DBr tanggal 26 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Kalilan kasi Pemerintah Kelurahan Damai Baru menerangkan bahwa nama CHRISTINA SOEMARNI dan SUMARNI adalah orang yang satu dan sama;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) UU RI Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan dengan alasan belum ada hukumnya dan Hakim wajib menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat oleh karena berdasarkan bukti-bukti berupa bukti surat dan Saksi-saksi, dimana keseluruhan bukti tersebut mengerucut kepada Pemohon adalah orang yang satu dan sama dan untuk menghindari terjadinya permasalahan hukum di kemudian hari dikarenakan perbedaan nama maka permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum oleh karena itu permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini atas kehendak Pemohon maka membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 16 ayat (1) UU RI Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal-pasal dalam RBg dan peraturan perundang-perundangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama CHRISTINA SOEMARNI lahir tanggal 04 November 1948 juga di sebut SUMARNI lahir tanggal 04 November 1948 adalah satu orang yang sama yakni pemohon, dan nama yang benar yang di pakai sekarang adalah CHRISTINA SOEMARNI lahir tanggal 04 November 1948 sesuai yang tertera dalam Kartu Keluarga No. 6471052602090072 dan KTP No. 6471054411480001;
3. Membebankan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 oleh kami **ARI SISWANTO, S.H.,M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Balikpapan dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SITTI AMINAH, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

SITTI AMINAH, S.H.

ARI SISWANTO, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

Pencatatan Permohonan	:	Rp.	30.000,-
Pemberkasan	:	Rp.	75.000,-
Biaya Relas	:	Rp.	-----
P N B P	:	Rp.	10.000,-
Biaya Redaksi Penetapan	:	Rp.	10.000,-
Biaya Materai Penetapan	:	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	135.000,- (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)